



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan sebagai Badan Layanan Umum;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan dan untuk memenuhi persyaratan administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan sebagai Badan Layanan Umum, maka perlu adanya pedoman teknis pengelolaan keuangan dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan sebagai Badan Layanan Umum;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 20 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN I, LAMPIRAN III, DAN LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2009**

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Pemerintah, dipandang perlu merubah Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5/M-DAG/PER/1/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT/140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT/140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP.270/12/1998 tentang Pestisida Terbatas;

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009;
7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 26);
8. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 700/08/2008 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I, LAMPIRAN III, DAN LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 26), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 20 Tahun 2009
 TANGGAL : 3 Agustus 2009

PERUBAHAN LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2008
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECHERAN TER TINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

SUB SEKTOR : PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 JENIS PUPUK : UREA

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Bulan (Ton)											
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pekalongan Barat	82,70	8,80	3,60	7,70	13,90	8,00	3,80	1,90	-	-	1,30	16,20	17,50
2	Pekalongan Timur	162,80	8,20	4,20	17,90	32,00	17,40	-	-	0,30	-	13,10	45,10	24,60
3	Pekalongan Utara	133,20	10,80	9,70	5,10	18,50	13,50	17,20	3,80	1,00	0,40	23,20	28,00	
4	Pekalongan Selatan	193,30	1,20	1,50	29,30	42,60	3,10	1,00	1,30	-	-	16,20	54,50	36,90
Kota			29,00	19,00	60,00	107,00	42,00	22,00	7,00	8,00	1,00	31,00	139,00	107,00

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : UREA

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Bulan (Ton)											
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Pekalongan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekalongan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekalongan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pekalongan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEMERINTAH KABUPATEN JAWANG
 JABATAN : PARAF
 1. SEKRA
 2. AGUS TEN F
 3. KABAG HUKUMI
 4. KASUBAG

WALIKOTA PEKALONGAN,
 MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 20 Tahun 2009
 TANGGAL : 5 Agustus 2009

PERUBAHAN LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2008
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA EGERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

SUB SEKTOR : PERTANIAN TANAMAN
 JENIS PUPUK : ZA

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Bulan (Ton)												
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Pekalongan Barat	16,00	1,80	0,90	0,50	1,00	1,30	1,00	0,50	-	0,30	4,10	4,60		
2	Pekalongan Timur	30,50	1,70	1,10	1,20	2,40	2,90	-	-	0,10	3,40	11,30	6,40		
3	Pekalongan Utara	29,30	2,20	2,60	0,30	1,40	2,30	4,70	1,10	0,50	1,00	0,10	7,30		
4	Pekalongan Selatan	36,20	0,30	0,40	2,00	3,20	0,50	0,30	0,40	1,40	-	4,20	13,80	9,70	
Kota			112,00	6,00	5,00	4,00	8,00	7,00	6,00	2,00	2,00	1,00	8,00	35,00	28,00

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : ZA

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Bulan (Ton)												
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Pekalongan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekalongan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pekalongan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pekalongan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEMANGGUNG JAWAB
 No. JABATAN PARAF
 1. SEKDA
 2. ASISTEN I
 3. KABAG HUKUM
 4. KASUBAG

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYR AHMAD

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 20 Tahun 2009
 TANGGAL : 5 Agustus 2009

PERUBAHAN LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2008
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA EGERAN TER TINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

SUB SEKTOR : PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 JENIS PUPUK : NPK

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Bulan (Ton)												
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Pekalongan Barat	97,40	6,10	2,80	4,10	8,40	4,00	6,90	3,20	-	-	2,30	28,50	31,00	
2	Pekalongan Timur	193,50	5,70	3,30	9,60	19,50	8,70	-	-	0,50	-	23,00	79,80	43,40	
3	Pekalongan Utara	189,00	7,40	7,60	2,70	11,20	6,70	31,30	6,50	3,70	1,00	0,40	41,10	49,40	
4	Pekalongan Selatan	250,10	0,80	1,30	15,60	25,90	1,60	1,80	2,30	10,80	-	28,30	96,50	65,20	
Kota			710,00	20,00	15,00	32,00	65,00	21,00	40,00	12,00	15,00	1,00	54,00	246,00	189,00

SUB SEKTOR : HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : NPK

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Bulan (Ton)												
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Pekalongan Barat	6,60	0,90	0,20	0,80	1,40	0,80	-	-	-	-	0,10	0,90	1,50	
2	Pekalongan Timur	13,30	0,90	0,20	1,80	3,30	1,60	-	-	-	-	0,80	2,60	2,10	
3	Pekalongan Utara	11,10	1,10	0,50	0,50	1,90	1,30	2,00	-	0,20	-	-	1,30	2,30	
4	Pekalongan Selatan	16,00	0,10	0,10	2,90	4,40	0,30	-	-	0,80	-	1,10	3,20	3,10	
Kota			47,00	3,00	1,00	6,00	11,00	4,00	2,00	-	1,00	-	2,00	8,00	9,00

PENANGGUNG JAWAB
 NO. JABATAN PARAF
 1. SEKDA
 2. ASISTEN I
 3. KABAG HUKUM
 4. KASUBAG

WALIKOTA PEKALONGAN,
 MOHAMMAD BASYIR AHMAD